

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Perihal : Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank
dengan Pihak Domestik

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926), yang selanjutnya disebut PBI, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. TRANSAKSI

1. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak domestik atas dasar suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:

- a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai *counterparty* dalam bertransaksi dengan pihak domestik, dimana kedudukan Bank dan pihak domestik setara.

Contoh:

Bank A melakukan Transaksi *Spot* USD/IDR sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan Nasabah X. Dalam hal ini, posisi Bank A sebagai *counterparty* dari Nasabah X.

- b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan pihak domestik adalah apabila Bank bertransaksi atas nama

pihak ...

pihak domestik, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan pihak domestik.

Contoh:

Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan transaksi dengan Bank X Ltd di luar negeri. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi adalah antara Nasabah A dengan Bank X Ltd, dimana posisi Bank B hanya merupakan perantara.

- c. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa:
 - 1) konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
 - 2) konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation* atau *print out* dari *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).
- d. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi:
 - 1) nomor kontrak;
 - 2) tanggal transaksi dan tanggal valuta;
 - 3) nilai nominal transaksi;
 - 4) nama *counterparty*;
 - 5) mata uang (denominasi); dan
 - 6) rekening bank koresponden.
- e. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah paling kurang berisi:
 - 1) nomor kontrak;
 - 2) hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah;
 - 3) tanggal transaksi dan tanggal valuta;
 - 4) nilai nominal transaksi;
 - 5) pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;

- 6) jenis valuta yang diperjualbelikan;
 - 7) jenis transaksi yang digunakan;
 - 8) besarnya komisi; dan
 - 9) rekening bank koresponden.
- f. Kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang digunakan oleh pelaku pasar dapat berupa perjanjian induk derivatif Indonesia sebagaimana contoh kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- g. Penggunaan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
- h. Dalam hal kontrak yang digunakan Bank dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh waktu, Bank harus mengacu pada kurs yang diterbitkan Bank Indonesia.
- i. Kurs yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf h yang selanjutnya disebut *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) merupakan representasi harga *Spot* Dolar Amerika Serikat (US Dollar) terhadap Rupiah dari transaksi antar-Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).
- j. JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf i diatur sebagai berikut:
- 1) Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja melalui *website* Bank Indonesia dan/atau media lainnya.
 - 2) Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar terhadap Rupiah.
2. Bank wajib memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c PBI antara lain melalui seminar, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan kegiatan sejenis yang

bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.

3. Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PBI.

Contoh:

Bank A melakukan Transaksi *Spot* USD/IDR dengan Nasabah B. Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Nasabah B.

4. Transaksi yang dilakukan oleh Bank dengan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) berupa pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh KUPVA dengan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PBI diatur sebagai berikut:
 - a. *Underlying* Transaksi berupa kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bank dan KUPVA bukan Bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia yang masih berlaku untuk memenuhi kebutuhan Nasabah KUPVA;
 - b. Bank dapat memenuhi kebutuhan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan KUPVA hanya dalam bentuk UKA;
 - c. Penyerahan UKA dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dari Bank kepada KUPVA harus dilakukan secara fisik;
 - d. Penyerahan dana Rupiah dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan rekening.
5. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi transaksi pembelian dan penjualan dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap Rupiah.
6. Untuk pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah, selain US Dollar terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (misalnya Yen terhadap Rupiah, Euro terhadap Rupiah), perhitungan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban *Underlying* Transaksi adalah sebagai berikut :

Keterangan ...

$$\frac{\frac{(kurs\ beli\ USD+kurs\ jual\ USD)}{2}}{\frac{(kurs\ beli\ non\ USD+kurs\ jual\ non\ USD)}{2}} \times threshold\ \text{dalam USD}$$

Keterangan: Kurs pada rumus adalah terhadap Rupiah

- 7. Kurs sebagaimana dimaksud dalam angka 6 merupakan kurs penutupan Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya (H-1), yang tersedia pada sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
- 8. Pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan untuk:
 - a. jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
 - b. jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.
- 9. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
 - a. sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah melalui Transaksi *Spot*;
 - b. sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*).
- 10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a berlaku pula untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan dalam rangka transaksi *swap* jual (*Spot* beli pada *near leg*).

Contoh:

Perusahaan A melakukan transaksi *swap* jual valuta asing terhadap Rupiah dengan nominal sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi dimaksud, Perusahaan A wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi karena terdapat pembelian valuta asing terhadap Rupiah pada *near leg* (*Spot*) sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).

11. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk transaksi *swap* jual sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat menggunakan *Underlying* Transaksi dari transaksi *swap* jual dimaksud, termasuk *Underlying* Transaksi berupa penjualan valuta asing terhadap Rupiah.
12. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b berlaku pula untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan dalam rangka transaksi *swap* beli (*forward* beli pada *far leg*).

Contoh:

Perusahaan B melakukan transaksi *swap* jual valuta asing terhadap Rupiah dengan nominal sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi dimaksud, Perusahaan B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi karena terdapat pembelian valuta asing terhadap Rupiah pada *far leg* (*forward*) sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

13. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Pada tanggal 2 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 4 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dan melalui transaksi *forward* sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 6 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Seluruh transaksi tersebut telah mencapai batas maksimum yang diperhitungkan sebagai transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi pada bulan November 20xx, yaitu Transaksi *Spot* sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan Transaksi

Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Nasabah dapat kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi melalui Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* pada bulan berikutnya.

- b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* beli sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian, Nasabah kembali melakukan Transaksi *Spot* beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 30 November 20xx sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah sampai dengan tanggal 30 November 20xx adalah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

- c. Perhitungan nominal transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah didasarkan pada jenis transaksi (Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah).

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* pada tanggal 17 November 20xx sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 18 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dan melalui transaksi *option* sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah pada akhir bulan November 20xx adalah sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi *Spot*

dan ...

dan sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah (*forward* dan *option*).

- d. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:

Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank X melalui Transaksi *Spot* sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 11 November 20xx. Kemudian, pada tanggal 13 November 20xx Nasabah A melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar dengan cara pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* di Bank X sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, pada tanggal 14 November 20xx Nasabah A melakukan lagi konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar dengan cara pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* di Bank X sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan kumulatif transaksi Nasabah A pada akhir bulan November 20xx adalah sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) untuk pembelian melalui Transaksi *Spot* dan sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk pembelian melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah (*forward*).

- e. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah, jumlah nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dihitung per rekening gabungan (*joint account*).

Contoh:

Nasabah A dan Nasabah B memiliki *joint account*. Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account*

sebesar ...

sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut, Nasabah A tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 24 November 20xx, Nasabah B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* yang sama sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian valuta asing tersebut, Nasabah B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 20xx telah melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), yaitu sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

14. Penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
 - a. sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah melalui transaksi *forward*;
 - b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah melalui transaksi *option*.

II. *UNDERLYING* TRANSAKSI

1. *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Fasilitas pemberian kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang belum ditarik, tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c PBI.
 - b. *Underlying* Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah baik dalam bentuk tunai maupun barang yang telah ditarik, nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah ditarik.

Contoh: ...

Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 20xx, PT B mendapatkan komitmen kredit valuta asing sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dari C Ltd. di luar negeri yang merupakan perusahaan afiliasi PT B. Kredit valuta asing tersebut diberikan dalam bentuk tunai dan barang.

Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan penarikan pinjaman dari C Ltd. dalam bentuk tunai sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan dalam bentuk barang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

Atas penarikan kredit ini, PT B dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut paling banyak sebesar jumlah dari kredit yang ditarik dalam bentuk tunai dan barang, yaitu USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat).

- c. *Underlying* Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang telah ditarik, jatuh waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan jatuh waktu pelunasan kredit yang ditarik tersebut.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 20xx, PT A melakukan penarikan kredit valuta asing dari Bank X sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh waktu pelunasan kredit pada tanggal 30 Juni 20xx.

PT A dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh waktu transaksi *forward* paling lama sama dengan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal 30 Juni 20xx.

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku pula untuk pembiayaan Bank berdasarkan prinsip Syariah.
2. *Underlying* Transaksi berupa kegiatan jual beli UKA oleh KUPVA sebagaimana dimaksud dalam butir I.4.a diatur sebagai berikut:

- a. merupakan ...

- a. merupakan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dihitung berdasarkan besarnya selisih antara total penjualan valuta asing dengan total pembelian valuta asing (net jual) KUPVA kepada Nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir dari bulan dilakukannya pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh KUPVA kepada Bank;

Contoh:

Tanggal 10 November 20xx, KUPVA XYZ melakukan pembelian valuta asing kepada Bank ABC sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa data net jual KUPVA XYZ kepada Nasabah bulan Oktober 20xx sebesar USD559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

Tanggal 24 November 20xx, KUPVA XYZ melakukan pembelian valuta asing lagi kepada Bank ABC sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan tetap menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa data net jual KUPVA XYZ kepada Nasabah bulan Oktober 20xx sebesar USD559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

Sampai dengan akhir bulan November 20xx, KUPVA XYZ masih dapat melakukan pembelian valuta asing kepada Bank sepanjang tidak melampaui sisa plafon dokumen *Underlying* Transaksi berupa data net jual KUPVA XYZ kepada Nasabah pada bulan Oktober 20xx, yaitu sebesar USD109,000.00 (seratus sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

- b. perhitungan net jual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak memperhitungkan transaksi jual beli UKA KUPVA dengan Bank dan/atau KUPVA lainnya.

Contoh perhitungan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh KUPVA kepada Bank tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;

3. *Underlying* Transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam

negeri dan/atau di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 PBI diatur sebagai berikut:

- a. Nominal paling banyak sebesar saldo dan/atau jumlah kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Contoh:

Nasabah A memiliki deposito valuta asing di Bank X sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi berupa deposito valuta asing tersebut, Nasabah A dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat).

- b. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito dan/atau *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan dana tersebut.

Contoh:

Nasabah A memiliki deposito dalam valuta asing yang akan jatuh waktu tanggal 31 Maret 20xx. Atas kepemilikan deposito dalam valuta asing tersebut, Nasabah A dapat melakukan penjualan dalam valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan jatuh waktu paling lama tanggal 31 Maret 20xx.

- c. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa tabungan atau giro, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* tidak dibatasi.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 20xx, Nasabah A memiliki rekening valuta asing dalam bentuk tabungan sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas kepemilikan dana valuta asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 20xx, Nasabah A dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD12,000,000.00 (dua belas juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Februari 20xx

dan ...

dan sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Juni 20xx.

- d. Dalam hal kepemilikan dana valuta asing berupa instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam butir c, saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut paling kurang sama dengan nominal penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* untuk sepanjang waktu transaksi *forward* dimaksud.

Contoh:

Pada tanggal 5 Februari 20xx, PT B memiliki tabungan dalam valuta asing sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama, PT B melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. PT B harus memiliki saldo tabungan valuta asing dengan jumlah paling kurang USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) selama 1 (satu) bulan ke depan sampai dengan transaksi *forward* tersebut jatuh waktu.

4. Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PBI tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh 1:

Perusahaan A memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri sebesar USD73,500.00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Atas dasar *Underlying* Transaksi dimaksud, Perusahaan A dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh 2:

Perusahaan B memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri sebesar USD61,000.00 (enam puluh satu ribu dolar Amerika Serikat). Atas dasar *Underlying* Transaksi dimaksud, Perusahaan A dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD65,000.00 (enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

5. Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) PBI tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh:

Perusahaan B memiliki utang dalam valuta asing dengan nominal sebesar USD1,432,500.00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Perusahaan B dapat melakukan lindung nilai dengan melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD1,440,000.00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

III. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Kewajiban penyelesaian Transaksi *Spot* dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) dilakukan secara riil atas nilai pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut;
 - b. pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) tersebut didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (*good fund*), dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi); dan
 - c. dana pokok tersebut digunakan untuk proses penyelesaian Transaksi *Spot* pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu penyelesaian transaksi.

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi pembelian *Spot* US Dollar terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada kurs *Spot* USD/IDR 13.000,00. Pada tanggal valuta, Nasabah A wajib melakukan penyerahan dana Rupiah melalui pemindahan dana pokok

secara ...

secara penuh (*full movement of fund*) sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank B wajib melakukan penyerahan dana US Dollar melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

2. Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Nasabah dan antar-Bank yang dapat dilakukan secara *netting* hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) PBI.
3. Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) dilakukan pada saat jatuh waktu transaksi *forward* jual.
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya kontrak transaksi *forward* jual awal dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (*roll over*) atau kontrak percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).
 - c. Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sejumlah *threshold* tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena tidak

terdapat ...

terdapat pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

- d. Perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan sepanjang didukung oleh *Underlying Transaksi* dari transaksi *forward* jual awal.

Contoh 1:

Perpanjangan transaksi (*roll over*) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold*.

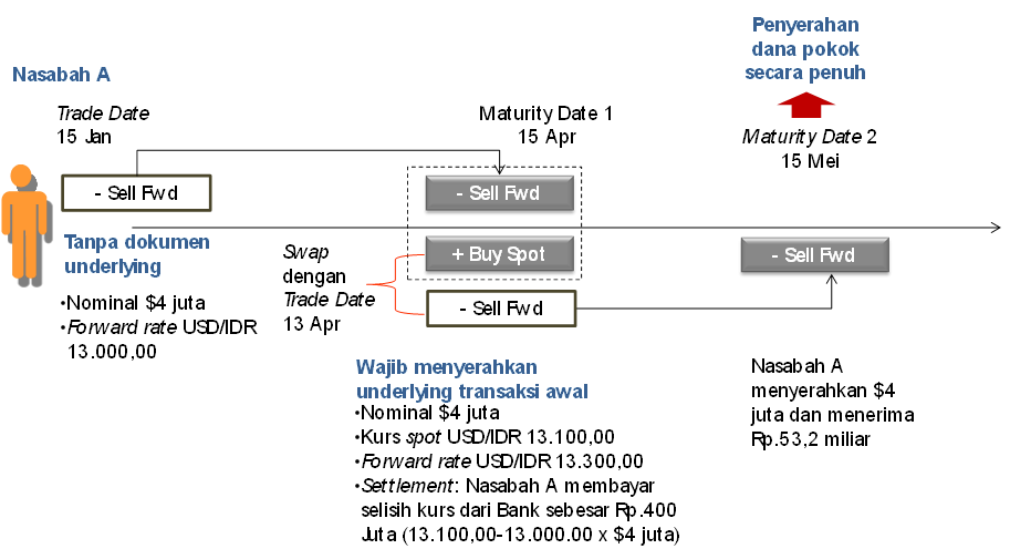
Nasabah A merupakan eksportir barang-barang kerajinan. Pada tanggal 15 Januari 20xx, Nasabah A melakukan ekspor dengan nilai sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) yang akan dibayar pada saat barang diterima yaitu pada tanggal 15 April 20xx. Atas penerimaan tersebut, pada tanggal 15 Januari 20xx Nasabah A melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan *forward rate* USD/IDR 13.000,00 dan jangka waktu 3 (tiga) bulan (jatuh waktu pada tanggal 15 April 20xx) tanpa menyerahkan dokumen *Underlying Transaksi*. Nasabah A mengalami kesulitan dalam produksi sehingga terjadi keterlambatan pengiriman barang yang berdampak terhadap keterlambatan pembayaran dari importir di luar negeri. Pembayaran baru akan diterima pada tanggal 15 Mei 20xx. Atas keterlambatan tersebut, pada tanggal 13 April 20xx Nasabah A meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (*roll over*) transaksi *forward* jual awal selama 1 (satu) bulan dengan jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 20xx. Nasabah A memperpanjang transaksi *forward* jual awal dengan cara membuka transaksi *swap buy-sell* kepada Bank sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan *swap rate* USD/IDR 13.300,00. Kurs *Spot* USD/IDR tanggal 13 April 20xx adalah Rp13.100,00.

Atas transaksi *swap buy-sell* dalam rangka perpanjangan (*roll over*) tersebut, Nasabah A wajib menyerahkan dokumen

Underlying ...

Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.

Pada saat perpanjangan transaksi (*roll over*) dilakukan, Nasabah A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $((Rp13.100,00 - Rp13.000,00) \times USD4,000,000.00)$. Pada tanggal 15 Mei 20xx (yang merupakan tanggal jatuh waktu kontrak perpanjangan transaksi *forward*), Nasabah A menyerahkan USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat), kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan menerima Rupiah sebesar Rp53.200.000.000,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $(Rp13.300,00 \times USD4,000,000.00)$.



Contoh 2:

Percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold*.

PT C merupakan eksportir kerajinan. Pada tanggal 10 Januari 20xx, PT C melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya akan diterima 3 (tiga) bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 April 20xx. Pada tanggal yang sama, PT C melakukan lindung nilai dengan transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank D sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan

forward ...

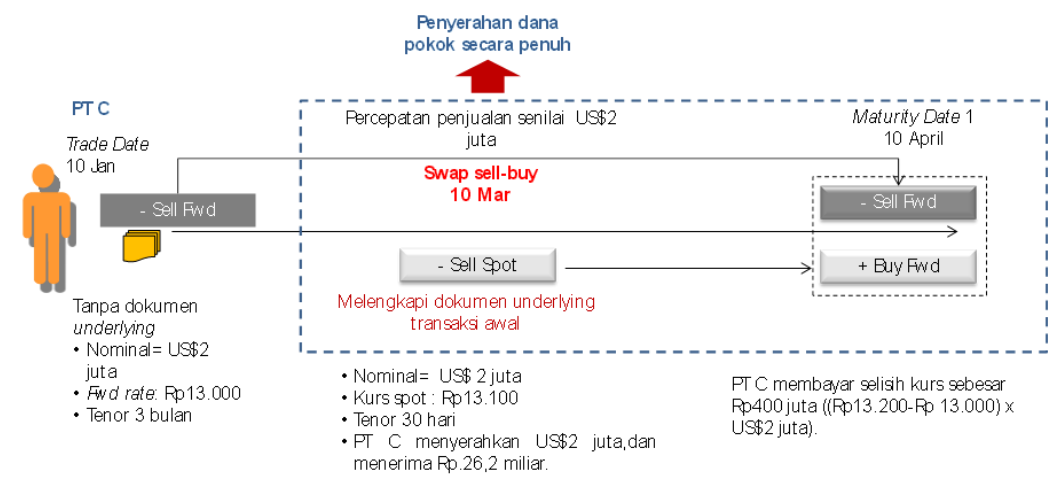
forward rate USD/IDR 13.000,00 tanpa menyerahkan dokumen Underlying Transaksi.

Pada awal Maret 20xx, lini produksi PT C melakukan percepatan produksi sehingga dapat melakukan pengiriman barang 1 (satu) bulan lebih cepat sehingga pembayaran dapat diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret 20xx.

Dengan mempertimbangkan percepatan penerimaan tersebut, pada tanggal 8 Maret 20xx, PT C meminta Bank D untuk melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan melakukan transaksi *swap sell-buy* dengan kurs Spot Rp13.100 dan *swap rate* Rp13.200,00. Atas transaksi *swap* tersebut, PT C wajib menyerahkan dokumen *Underlying Transaksi* atas transaksi *forward* jual awal.

Pada tanggal 10 Maret 20xx, PT C menyerahkan dana valuta asing sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank D dan menerima dana Rupiah sebesar Rp26.200.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp13.100,00 x USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Pada tanggal 10 April 20xx dimana transaksi *forward* jual jatuh waktu, PT C menyerahkan dana Rupiah kepada Bank D sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan ((Rp13.200,00 – Rp13.000,00) x USD2,000,000.00).



Contoh 3:

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sejumlah *threshold* tidak dapat dilakukan ...

dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Nasabah A melakukan transaksi *forward* jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan *forward rate* USD/IDR 13.000,00 dan hanya menyampaikan dokumen pendukung.

Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs *Spot* USD/IDR 13.500,00, Nasabah A ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi tersebut tanpa melakukan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*). Hal tersebut tidak dapat dilakukan.

4. Penyelesaian transaksi secara *netting* atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) tidak dapat dilakukan untuk transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) PBI.

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *forward* jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan *forward rate* USD/IDR 13.000,00. Atas transaksi tersebut, Nasabah A menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai *Underlying* Transaksi.

Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs *spot* USD/IDR 13.500,00, Nasabah A ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi tersebut secara *netting*. Penyelesaian secara *netting* atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.

5. Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan

pengakhiran ...

pengakhiran transaksi (*unwind*) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dengan nilai nominal paling banyak sebesar *threshold* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PBI dapat dilakukan secara *netting* sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.

IV. TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT*

- 1. Bank dilarang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PBI.
- 2. Larangan transaksi *structured product* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* yang didukung oleh *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PBI.
- 3. Yang dimaksud dengan *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah gabungan beli *call option* dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda dan nominal yang sama.

Contoh:



Atas kewajiban valuta asing yang dimilikinya sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* yaitu dengan cara melakukan pembelian *Call Option* dengan *strike price* 1 sebesar Rp13.000,00 dan penjualan *Call Option* dengan *strike price* 2 sebesar Rp14.000,00 yang dilakukan secara simultan dengan nominal USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

- 4. Bank yang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* dengan Nasabah diatur sebagai berikut:
 - a. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam bentuk *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* wajib memiliki *Underlying* Transaksi.

Contoh ...

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan tenor 2 (dua) tahun, maka transaksi dimaksud wajib memiliki *Underlying* Transaksi paling sedikit sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

- b. Nominal transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

Contoh:

PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) maka transaksi *Call Spread Option* dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi, yaitu sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

- c. Jangka waktu transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* tidak melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Contoh:

PT C memiliki *Underlying* Transaksi berupa pinjaman dengan jangka waktu 2 (dua) tahun maka transaksi *Call Spread Option* dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

- d. Transaksi *Call Spread Option* valuta asing terhadap Rupiah merupakan satu kesatuan transaksi yang dilakukan secara simultan sehingga perhitungan nominal transaksi tidak dihitung 2 (dua) kali.

Contoh:

Nasabah B melakukan transaksi *Call Spread Option* sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Meskipun transaksi *Call Spread Option* merupakan gabungan dari 2 (dua) transaksi *Call Option* (beli dan jual) maka nominal tetap dihitung sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan bukan USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat).

5. Transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* wajib dilakukan secara *dynamic hedging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PBI.
6. *Dynamic hedging* sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatur sebagai berikut:

- a. *Dynamic hedging* dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi *Call Spread Option* tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri. Apabila pada tahun ke 2 (dua) Nasabah A menilai bahwa nilai tukar Rupiah akan lebih besar daripada *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, maka Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya (*dynamic hedging*) dengan *strike price* 3 sama dengan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.

- b. *Dynamic hedging* wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kisaran kurs tidak *overlap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal.

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar Rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 15.100,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 15.000,00, maka Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.500,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (*overlap*). Hal tersebut bukan merupakan *dynamic hedging* karena terjadi *overlap*, sehingga transaksi

tersebut ...

tersebut dianggap sebagai kontrak *Call Spread Option* yang berbeda dan tidak dapat menggunakan *Underlying Transaksi* yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

- 2) Kisaran kurs tidak memiliki *gap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal.

Contoh:

PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank C dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan tenor 4 (empat) tahun dengan *Underlying Transaksi* berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar Rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 16.500,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 16.000,00, maka PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 16.500,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 17.500,00 (*gap*). Hal tersebut bukan merupakan *dynamic hedging* karena terjadi *gap*, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak *Call Spread Option* yang berbeda dan tidak dapat menggunakan *Underlying Transaksi* yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

- 3) Menggunakan *Underlying Transaksi* yang sama dan belum jatuh waktu.

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dan *Underlying Transaksi* berupa utang luar negeri. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar Rupiah mencapai USD/IDR 15.500,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 15.000,00, maka Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.

Hal tersebut merupakan *dynamic hedging* dan dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

- 4) Nominal tidak bersifat kumulatif.

Contoh:

Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT A melakukan transaksi lindung nilai atas utang valuta asing yang dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) melalui *Call Spread Option* dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 1 Agustus 20xx, nilai tukar Rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga PT A melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Nominal transaksi *Call Spread Option* tersebut dihitung bukan kumulatif namun mengacu kepada nominal transaksi *Call Spread Option* awal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

- 5) Memiliki jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Contoh:

Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan transaksi lindung nilai atas utang valuta asing yang dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) melalui *Call Spread Option* dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.000,00 dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 April 20xx, nilai tukar Rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga PT B wajib melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan

pembelian ...

pembelian *Call Spread Option* pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu minimal sampai dengan 1 Oktober 20xx atau minimal 6 (enam) bulan.

- 6) Mengikuti sisa jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Contoh:

Pada tanggal 1 Maret 20xx, PT C melakukan transaksi *Call Spread Option* sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau tanggal 1 Juni 20xx. Pada tanggal 10 April 20xx nilai tukar Rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 15.200,00. Atas dasar hal tersebut PT C wajib melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan transaksi *Call Spread Option* yang kedua pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan jangka waktu paling lama sampai dengan jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal, yaitu pada tanggal 1 Juni 20xx.

- 7) Dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja apabila kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 20xx, Nasabah Y melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank Z dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun dan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri. Apabila pada tanggal 1 September 20xx kurs pasar (kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBUI) melampaui *strike price* 2 yaitu sebesar USD/IDR 15.200,00 maka Nasabah Y wajib melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya (*dynamic hedging*) dengan *strike price* 3

sebesar ...

sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (*dynamic hedging*) paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 2 September 20xx.

- 8) Kurs pasar sebagaimana dimaksud pada butir 7) adalah kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBK (setelah pukul 16.00); atau acuan kurs lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Transaksi *Spot* yang dilakukan dalam rangka transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PBI.

Contoh 1:

Perusahaan A melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option* jatuh waktu, kurs pasar berada pada level USD/IDR 13.500,00 sehingga perusahaan A melakukan eksekusi (*exercise*) transaksi *Call Spread Option* dan melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* pada *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00.

Contoh 2:

PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat), dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 12.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.000,00, dan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option*, jatuh waktu kurs pasar berada pada level USD/IDR 11.500,00 dan PT X tidak melakukan eksekusi (*exercise*) transaksi *Call Spread Option* tersebut, dan melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* beli pada kurs pasar yaitu USD/IDR 11.500,00 dengan nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat).

PT X...

PT X dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan *Underlying* Transaksi *Call Spread Option* awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi *Spot* dimaksud.

Contoh 3:

PT X melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat), dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.000,00, dan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option* jatuh waktu, kurs pasar melemah dan berada pada level USD/IDR 14.200,00. PT X dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* pada kurs USD/IDR 13.200,00 (dari perhitungan Rp14.200,00-(Rp14.000,00-Rp13.000,00)) dengan nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). PT X dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan *Underlying* Transaksi *Call Spread Option* awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi *Spot* dimaksud.

V. PENGATURAN *UNDERLYING* DAN TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DALAM RANGKA *TAX AMNESTY*

Underlying Transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan berupa *tax amnesty* diatur sebagai berikut:

1. *Underlying* Transaksi berupa kebijakan *tax amnesty* yang dapat digunakan dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah yang mengakibatkan adanya pengalihan harta ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi dana) dan didukung oleh dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*.

Contoh:

Wajib Pajak A (Nasabah Domestik) melakukan deklarasi dana sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan *tax amnesty* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Maka

Wajib ...

Wajib Pajak A dapat menggunakan bukti repatriasi dana sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) sebagai *Underlying* Transaksi dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

2. Dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi pada saat wajib pajak melakukan lindung nilai terhadap investasi dana repatriasi di pasar domestik, antara lain investasi saham, obligasi, dan penempatan dana pada Bank.

Contoh:

Wajib Pajak B melakukan repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan *tax amnesty* sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian dijual untuk memperoleh Rupiah (konversi dari valuta asing ke Rupiah) untuk diinvestasikan sebesar ekuivalen USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada surat berharga negara, USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada saham, dan USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) pada deposito Rupiah. Wajib Pajak B kemudian melakukan lindung nilai terhadap investasi dimaksud melalui transaksi *forward* beli total sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Wajib Pajak B menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*.

3. Dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* digunakan sebagai *Underlying* Transaksi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pemerintah yang mengatur mengenai pengampunan pajak (dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri).

Contoh:

Wajib Pajak C melakukan repatriasi dana dalam rangka kebijakan *tax amnesty* sebesar ekuivalen Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Dana yang direpatriasi tersebut diinvestasikan dalam portofolio saham selama 4 (empat) tahun. Bukti dokumen repatriasi dana dalam rangka kebijakan *tax amnesty* tersebut dapat dijadikan dokumen *Underlying* Transaksi, dalam masa periode kewajiban

menginvestasikan ...

menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri yaitu selama 4 (empat) tahun.

4. *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana masuk (dari valuta asing ke Rupiah) dan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana keluar (dari Rupiah ke valuta asing).

Contoh 1 (dokumen disampaikan 1 (satu) kali pada saat konversi):

Wajib Pajak D melakukan repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan *tax amnesty* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian dijual untuk memperoleh Rupiah untuk diinvestasikan dalam aset-aset Rupiah ekuivalen sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Wajib Pajak D hanya bisa menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* 1 (satu) kali, yaitu pada saat wajib pajak D melakukan konversi dana keluar sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Contoh 2 (Penggunaan dokumen di akhir periode kebijakan *tax amnesty*):

Wajib pajak E melakukan repatriasi dana *tax amnesty* dan melakukan konversi dana masuk (valuta asing ke Rupiah) sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat). Dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana repatriasi tersebut diinvestasikan/ditempatkan dalam aset-aset Rupiah. Dengan demikian, wajib pajak E dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* untuk melakukan konversi dana keluar (Rupiah ke valuta asing) sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) dari hasil likuidasi aset Rupiah pada akhir periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

5. Dalam hal wajib pajak menggunakan dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* sebagai *Underlying* Transaksi pada saat dilakukan konversi dana keluar sebelum periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir, maka hasil konversi tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga

periode ...

periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir.

Contoh (penggunaan dokumen dalam masa periode kebijakan *tax amnesty*):

Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke Rupiah sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), dan dilakukan investasi pada aset Rupiah. Pada tanggal 1 Juni 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi dari Rupiah ke valuta asing dengan menggunakan *Underlying Transaksi* berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*. Selanjutnya, wajib pajak F hanya dapat melakukan investasi dalam mata uang valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 1 Juni 2017 hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

6. Wajib pajak dapat melakukan konversi dana keluar dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan *Underlying Transaksi* berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*, dengan tidak melampaui nominal *Underlying Transaksi* dana repatriasi.

Contoh (pembelian secara bertahap bertahap):

Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke Rupiah sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), dan dilakukan investasi pada aset Rupiah. Pada tanggal 1 Maret 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD20,000,000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan *Underlying Transaksi* berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*, maka wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing.

Pada tanggal 1 Desember 2017, wajib pajak F kembali melakukan konversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), maka wajib pajak dapat menggunakan *Underlying Transaksi* berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* yang sama, namun wajib

pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing.

Pada tanggal 1 Desember 2018, wajib pajak F kembali melakukan konversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat), maka wajib pajak dapat kembali menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* yang sama, dan hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang asing hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

7. Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi berupa repatriasi dana untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh wajib pajak tidak berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*) atau pengakhiran transaksi (*unwind*) dalam rangka penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.

Contoh 1 (perpanjangan transaksi lindung nilai (*roll over*)):

Pada tanggal 1 Desember 2016, Wajib Pajak G melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu tanggal 1 Desember 2017, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*. Pada saat transaksi *forward* tersebut akan jatuh waktu, Wajib Pajak F melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu pada tanggal 1 Desember 2018. Wajib Pajak G melakukan transaksi *swap* beli USD/IDR (*sell buy*) kepada Bank yang sama sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas perpanjangan transaksi (*roll over*) tersebut, Wajib Pajak G tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru.

Contoh 2 (pengakhiran transaksi lindung nilai (*unwind*)):

Pada tanggal 1 Januari 20xx, Wajib Pajak H melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, Wajib Pajak H melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi *forward*

dimaksud ...

dimaksud. Wajib Pajak H melakukan Transaksi *Spot* jual USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank yang sama. Atas pengakhiran transaksi (*unwind*) tersebut, Wajib Pajak H tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru.

8. Dalam hal dilakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*, maka hasil konversi dana keluar (Rupiah ke valuta asing) tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 20xx, wajib pajak AA melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, wajib pajak AA melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas transaksi *forward* dimaksud. Wajib pajak AA melakukan transaksi *swap* jual USD/IDR (*buy sell*) kepada Bank yang sama sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) tersebut, wajib pajak AA tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru. Namun demikian, dana valuta asing hasil konversi sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam instrumen valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 1 Juli 20xx hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

9. Dalam hal dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) terhadap Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*, maka wajib pajak dapat menggunakan dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* yang sama paling banyak 1

(satu) kali untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 20xx, wajib pajak X melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, wajib pajak X melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi *forward* dimaksud. Wajib pajak X hanya dapat kembali menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama sebanyak 1 (satu) kali untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah.

10. *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9 diatur sebagai berikut:
 - a. *gateway* awal (Bank), dokumen berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dalam rangka pengalihan harta untuk menampung pengalihan dana wajib pajak dalam rangka Pengampunan Pajak;
 - b. *gateway* tujuan (Bank), antara lain berupa surat keterangan mengenai riwayat investasi;
 - c. Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi pada huruf a dan b disertai dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wajib pajak atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari wajib pajak yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi;
 - b) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam rangka *tax amnesty* dalam sistem perbankan di Indonesia;
 - c) hanya digunakan paling banyak 1 (satu) kali di seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana keluar.

VI. DOKUMEN TRANSAKSI

1. Bank wajib memastikan Nasabah memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan dokumen pendukung untuk:
 - a. transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*); atau
 - b. transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option*.
2. Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nominal *Underlying* Transaksi yang diajukan oleh Nasabah dilakukan oleh Bank.
3. Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (*document control/procedure*) untuk memastikan agar:
 - a. dokumen yang telah digunakan Nasabah sebagai *Underlying* Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi.

Contoh:

Pada bulan Januari 20xx, Nasabah X melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Nasabah X menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi berupa dokumen pembayaran lisensi kepada *principal* di luar negeri sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat). Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta.

Pada bulan Februari 20xx, Nasabah X kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Nasabah X dapat melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) karena transaksi *forward* tersebut belum melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

- b. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi maka yang digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing

Terhadap ...

Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen *Underlying Transaksi* tersebut. Dalam hal Nasabah telah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan salah satu dokumen *Underlying Transaksi* tersebut maka Nasabah tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* lainnya yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama.

Contoh:

Pada bulan Februari 20xx, Nasabah Y yang merupakan importir makanan dan minuman memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir di luar negeri. Nasabah Y melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *purchase order* tersebut.

Atas pembelian barang tersebut, Nasabah Y memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir di luar negeri. Atas *invoice* tersebut, Nasabah Y bermaksud melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah meskipun sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *purchase order*. Nasabah Y tidak dapat menggunakan *invoice* dari kegiatan ekonomi yang sama untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah.

4. Dalam hal *Underlying Transaksi* berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang bersifat final, dokumen *Underlying Transaksi* antara lain berupa fotokopi *invoice*, *list of invoices*, *Letter of Credit (L/C)*, atau fotokopi kontrak jasa konsultan.
5. Dalam hal dokumen *Underlying Transaksi* atas kegiatan perdagangan dan investasi berupa *list of invoices*, Bank harus memastikan ketersediaan *invoices* yang terdapat dalam *list of invoices*.
6. Dalam hal *Underlying Transaksi* berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang berupa perkiraan maka dokumen *Underlying Transaksi* antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya sekolah, perkiraan kebutuhan biaya berobat, *proforma invoice* yang dilengkapi dengan *invoice* final pada saat *invoice* diterbitkan, atau proyeksi arus kas untuk kegiatan ekspor impor yang

berisi paling kurang rincian sumber penerimaan dan pengeluaran valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan atau kelebihan valuta asing secara bulanan.

7. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi merupakan bukti tagihan atas kegiatan pembelian barang dari luar negeri (impor), Bank harus memastikan Nasabah menyampaikan dokumen yang menunjukkan bahwa barang dimaksudkan untuk masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia.
8. Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
9. Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri yang bersifat final, dokumen *Underlying* Transaksi antara lain berupa surat perjanjian jual beli surat berharga atau surat permintaan penyetoran rekening saldo oleh otoritas yang berwenang.
10. Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan investasi di dalam dan di luar negeri berupa perkiraan maka dokumen *Underlying* Transaksi berupa proyeksi arus kas yang terkait dengan proyek tertentu.
11. Dokumen *Underlying* Transaksi atas kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) PBI antara lain berupa buku tabungan, giro (rekening koran), bilyet deposito, dan bukti kepemilikan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).
12. Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 9, angka 10, dan angka 11 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
13. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) PBI dapat dijadikan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi dengan melampirkan fotokopi

persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

14. Untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*) dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option*, dokumen yang disampaikan berupa:

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan;
- b. dokumen pendukung berupa:
 - 1) fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 2) pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - b) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - c) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.
- c. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah yang berbentuk badan usaha selain Bank, pernyataan tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank adalah:

- 1) pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau

2) pihak ...

- 2) pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas *threshold* dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah perorangan maka yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah perorangan dimaksud.
15. Untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* di atas *threshold*, dokumen yang disampaikan berupa:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.
 - c. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan maka di dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b

ditambahkan ...

ditambahkan informasi terkait sumber, jumlah, dan waktu penerimaan valuta asing.

- d. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah yang berbentuk badan usaha selain Bank maka pernyataan tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank adalah:

- 1) pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau
- 2) pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* di atas *threshold* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- e. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah perorangan maka yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah perorangan dimaksud.
16. Untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold*, pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan atau pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha selain Bank, atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah berisi informasi bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi *threshold* per bulan per Nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank adalah:

- a. pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau
- b. pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

17. Pernyataan tertulis yang *authenticated* sebagaimana dimaksud dalam angka 14, angka 15, dan angka 16 dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.
18. Untuk Transaksi *Spot*, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
19. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option*, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Contoh 1:

Perusahaan A merupakan eksportir, dan akan melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta

dolar ...

dolar Amerika Serikat) pada tanggal 2 Desember 20xx dengan tenor 3 (tiga) bulan. Pada saat transaksi *forward* dilakukan, Perusahaan A wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 7 Desember 20xx (5 (lima) hari kerja), baik apabila akan diselesaikan secara *netting* maupun diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Contoh 2:

Individu B merupakan importir dan akan melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 9 Januari 20xx dengan tenor 2 (dua) bulan (jatuh waktu tanggal 9 Maret 20xx) dan tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 9 Februari 20xx, individu B memutuskan untuk melakukan *unwind* posisi *forward* beli di atas dengan melakukan transaksi *forward* jual dengan tenor 1 (satu) bulan, jatuh waktu 9 Maret 20xx. Untuk penyelesaian transaksi ini, individu B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal 16 Februari 20xx (5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi *forward* yang kedua). Dalam hal sampai dengan tanggal 16 Februari 20xx individu B tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung maka penyelesaian transaksi *forward* beli dan *forward* jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

20. Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh waktu.

Contoh:

Individu C melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 12 Januari 20xx dengan tenor 2 (dua) bulan (jatuh waktu tanggal 12 Maret 20xx) dan tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 9 Maret 20xx, individu C bermaksud untuk melakukan *unwind* transaksi dan diselesaikan

secara ...

secara *netting* melalui transaksi *forward* jual 3 (tiga) hari (jatuh waktunya sama dengan jatuh waktu transaksi *forward* awal). Individu C wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal jatuh waktu transaksi *forward*, yaitu tanggal 12 Maret 20xx. Dalam hal sampai dengan tanggal 12 Maret 20xx individu C tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung maka penyelesaian transaksi *forward* beli dan *forward* jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

21. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah secara berangsur (bertahap) sehingga melebihi *threshold* yaitu USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) untuk Transaksi *Spot* dan USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying* Transaksi disampaikan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang melebihi *threshold*.

Contoh 1:

Pada tanggal 10 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 14 November 20xx, Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, pada tanggal 19 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD32,500.00 (tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut telah melampaui batas maksimal pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* tanpa *Underlying* Transaksi sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut, Bank wajib meminta Nasabah untuk menyediakan dokumen

Underlying Transaksi sebesar USD32,500.00 (tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat).

Contoh 2:

Pada tanggal 12 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Kemudian, pada tanggal 17 November 20xx, Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *Call Spread Option* sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Selanjutnya, pada tanggal 21 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD22,500.00 (dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Pembelian yang dilakukan pada tanggal 21 November 20xx tersebut telah melampaui batas maksimal pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dengan demikian untuk pembelian melalui transaksi *forward* yang dilakukan pada tanggal 21 November 20xx tersebut, Bank wajib meminta Nasabah untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD22,500.00 (dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat).

22. Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*, wajib diterima oleh Bank paling lambat pada:
 - a. tanggal valuta, dalam hal pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; atau
 - c. tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan

pengakhiran ...

pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

23. Untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*, dokumen pendukung mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b.
Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* untuk pembelian derivatif valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
24. Untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*, dokumen pendukung mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.
25. Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* untuk transaksi *forward* atau *option* penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Bank dapat menerima dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b dan angka 15 huruf b secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender apabila :
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. Bank telah mengetahui *track record* Nasabah dengan baik antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Nasabah secara reguler dari waktu ke waktu.

Contoh:

PT A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X pada tanggal 19 November 2016 sebesar USD120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

serta ...

serta pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 15 Desember 2016, PT A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi*.

Pada tanggal 20 Januari 2017, PT A kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

26. Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yaitu USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) untuk Transaksi *Spot* dan USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah per bulan per Nasabah, dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

Contoh:

Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y pada tanggal 19 November 20xx sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank Y wajib meminta Nasabah B untuk menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Selanjutnya, pada tanggal 26 November 20xx, Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib menyampaikan kepada Bank Y dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau

pernyataan tertulis yang *authenticated* karena telah disampaikan pada transaksi sebelumnya (19 November 20xx).

Pada tanggal 16 Desember 20xx, Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan kembali dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* mengingat transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

27. Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 25 dan angka 26 dilakukan pada transaksi pertama.
28. Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, Bank dapat:
 - a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada *Indonesia Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia; atau
 - b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia, cq. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan.

VII. LARANGAN KREDIT KEPADA NASABAH

Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PBI diatur sebagai berikut:

- a. Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah hanya untuk kredit atau pembiayaan yang diberikan Bank secara khusus untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Nasabah.
- b. Pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi, dapat menjadi *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.

Contoh:

Nasabah mengajukan permintaan kredit kepada Bank A sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) untuk

tujuan investasi berupa pembangunan pabrik. Bank menyetujui permohonan kredit Nasabah dengan perjanjian kredit sebagai berikut:

- 1) Kredit diberikan dalam USD.
- 2) Bunga kredit berupa *variable rate* yaitu 6 *Months* USD LIBOR + 300 bps dengan *repricing date* setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun dengan mekanisme pembayaran prinsipal kredit secara *balloon payment* pada akhir tahun ke-5 (lima) dan pembayaran bunga secara semesteran.

Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran bunga kredit berupa *variable rate* tersebut, Nasabah memiliki kebutuhan untuk menerima dana pencairan kredit dalam mata uang Rupiah dan membayar bunga kredit dalam *fixed rate*.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Nasabah melakukan kontrak *Cross-Currency Swap* (CCS) valuta asing terhadap Rupiah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan Bank A sesuai mekanisme sebagai berikut:

- a) Pada awal kontrak, Nasabah memberikan prinsipal sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sedangkan Bank A memberikan sejumlah nominal tertentu dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs yang berlaku saat itu kepada Nasabah.
- b) Setiap 6 (enam) bulan sampai akhir kontrak, Nasabah (*fixed payer*) membayar 10% dalam mata uang Rupiah kepada Bank A, sedangkan Bank A (*variable payer*) membayar 6 *months* LIBOR + 300 bps dalam mata uang USD kepada Nasabah.
- c) Pada akhir kontrak, Nasabah memberikan nominal tertentu dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs yang disepakati kepada Bank A, sedangkan Bank A menyerahkan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), kepada Nasabah.
- d) Dalam hal ini, kredit yang diberikan oleh Bank A kepada Nasabah bukan ditujukan untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah melainkan untuk pembangunan pabrik. Selanjutnya, pada saat Nasabah melakukan kontrak

derivatif *Cross-Currency Swap* (CCS) valuta asing terhadap Rupiah dengan Bank A, kredit yang didapatkan dari Bank A dijadikan *Underlying* Transaksi dalam kontrak derivatif dengan Bank A.

VIII. PELAPORAN

1. Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, termasuk transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option*, melalui sistem pelaporan Bank Indonesia, yaitu Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
2. Mekanisme pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) PBI maka teguran tertulis tersebut disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh 1:

Pada tanggal 5 September 20xx, Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian, pada tanggal 15 September 20xx, Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Total pembelian valuta asing terhadap Rupiah

Nasabah A pada bulan September 20XX adalah sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pembelian valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 15 September 20xx, tidak didukung dengan dokumen *Underlying Transaksi*, sehingga terdapat pelanggaran karena total Transaksi *Spot* melebihi *threshold* sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Kurs JISDOR tanggal 15 September 20xx adalah USD/IDR 10.000,00.

Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD5,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, karena dalam PBI diatur bahwa sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh 2:

Pada tanggal 12 September 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* 1 (satu) bulan sebesar USD160,000.00 (seratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, yaitu tanggal 17 September 20xx, Nasabah tidak menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung, sehingga terdapat pelanggaran karena total transaksi *forward* melebihi *threshold* sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Kurs JISDOR tanggal 17 September 20xx adalah USD/IDR 10.000,00.

Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD60,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun demikian, karena dalam PBI diatur bahwa sanksi kewajiban membayar paling

sedikit ...

sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Untuk pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit atau pembiayaan, besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai persetujuan kredit atau pembiayaan yang digunakan untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh:

Pada tanggal 13 September 20xx, Bank B memberikan kredit kepada Nasabah A sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah Nasabah A yang tidak terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau impor. Kurs JISDOR tanggal 13 September 20xx adalah Rp11.000,00. Dalam hal ini, Bank B telah melakukan pelanggaran larangan pemberian kredit untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan ($USD10,000,000.00 \times 1\% \times Rp11.000,00$), dengan pembayaran sanksi paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Untuk pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan, besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh:

PT X tidak memiliki rekening valuta asing maupun rekening Rupiah di Bank Y. Pada tanggal 15 September 20xx, PT X

melakukan ...

melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR 1 (satu) bulan dengan Bank Y sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) pada kurs USD/IDR 11.500,00. Untuk itu Bank Y melakukan penyerahan dana Rupiah terlebih dahulu kepada PT X sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), dengan harapan pada akhir hari tanggal valuta PT X akan menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Namun demikian, sampai dengan akhir hari tanggal 15 Oktober 20xx waktu penyelesaian transaksi US Dollar PT X tidak dapat memenuhi janjinya menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Dengan demikian, Bank Y telah memberikan cerukan senilai USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) kepada PT X dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. Kurs JISDOR tanggal 15 Oktober 20xx adalah Rp11.000,00. Atas pelanggaran dimaksud, Bank Y dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $(USD2,000,000.00 \times 1\% \times Rp11.000,00)$.

- d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

X. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/15/DPM tanggal 12 Juni 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/20/DPM tanggal 28 Agustus 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;

- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/23/DPM tanggal 30 September 2015 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik; dan
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/49/DPM tanggal 21 Desember 2015 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

NANANG HENDARSAH

KEPALA DEPARTEMEN

PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN